



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 22/SK/I1.C04/KM/2020

TENTANG

**TARIF LAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN PEMBUATAN TRANSKRIP
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB nomor 01B/I1.B02/SK/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tarif Dasar Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan kebutuhan pemanfaatan dan pendayagunaan layanan di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, maka perlu dilakukan penetapan tarif layanan pembuatan Legalisir Ijazah dan Pembuatan Transkrip;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di ITB Periode 2015 – 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : TARIF LAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN PEMBUATAN TRANSKRIP FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN ITB.
- KEDUA : Tarif Layanan Legalisir Ijazah dan Pembuatan Transkrip di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 09 Maret 2020
Dekan,

Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimen, MT, Ph.D., IPU
NIP. 196802051993021001

Tembusan Yth. :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FTTM;
2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM;
3. Ketua Program Studi di lingkungan FTTM.

Lampiran I Keputusan Dekan FTTM ITB
Nomor : 22/SK/I1.C04/KM/2020
Tanggal : 09 Maret 2020

**TARIF LAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN PEMBUATAN TRANSKRIP
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2020**

No.	Nama	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Legalisasi Ijazah S1/S2/S3 Bahasa Indonesia	2.500,-	Per lembar
2	Legalisasi Ijazah S1/S2/S3 Bahasa Inggris	2.500,-	Per lembar
3	Legalisasi Transkrip S1/S2/S3 Bahasa Indonesia	2.500,-	Per lembar
4	Legalisasi Transkrip S1/S2/S3 Bahasa Inggris	2.500,-	Per lembar
5	Legalisasi Surat Keterangan Pencapaian Kelulusan	2.500,-	Per lembar
6	Legalisasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah	2.500,-	Per lembar
7	Terjemahan Ijazah ke dalam Bahasa Inggris	25.000,-	Per lembar
8	Terjemahan Transkrip ke dalam Bahasa Inggris	25.000,-	Per lembar
9	Pencetakan Transkrip Bahasa Indonesia	25.000,-	Per lembar

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimen, MT, Ph.D., IPU
NIP. 196802051993021001